



## **BUPATI MUARA ENIM**

### **PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 46 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 44 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM**

#### **BUPATI MUARA ENIM**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, terutama dikaitkan dengan kenaikan dan kebutuhan harga pokok bahan makanan, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian besaran tarif uang makan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Perubahan Atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomor 3 Seri A).

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 44 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM**

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2007 Nomor 9 Seri A) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada hari kerja yang ditetapkan diberikan uang makan sebesar Rp. 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per hari kerja.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah, setelah huruf b ditambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf c dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (1a) dan ayat (1b), ayat (3) diubah sehingga keseluruhan ketentuan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 7

- (1) Pembayaran uang makan Pegawai Negeri Sipil dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung dari jumlah uang makan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Sebesar 0 % (nol persen) dari jumlah bruto bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II.
  - b. sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah bruto bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan III.
  - c. sebesar 15 % (lima belas persen) dari jumlah bruto bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.
- (1a) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dikenai tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 20% (dua puluh persen).
- (1b) Pemotongan atas tambahan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dilakukan pada saat uang makan setiap bulan dibayarkan.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) uang makan untuk penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) uang makan dilengkapi dengan :
  - a. Daftar Perhitungan uang makan.
  - b. Daftar hadir Kerja.
  - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
  - d. SSP PPh Pasal 21.
- (3). Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4). Bentuk contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
Pada tanggal 29 Desember 2011

**BUPATI MUARA ENIM**

**MUZAKIR SAI SOHAR**

Diundangkan di Muara Enim  
Pada tanggal 29 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**TAUFIK RAHMAN**



**KOP SURAT**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

N I P :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada daftar perhitungan uang makan bulan ..... bagi Satuan Kerja ..... telah dihitung dengan benar dan berdasarkan daftar hadir kerja Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja .....
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran uang makan tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

....., tanggal bulan tahun

Kepala SKPD /  
Pengguna Anggaran

Nama  
Pangkat/Golongan  
NIP

**BUPATI MUARA ENIM**

**MUZAKIR SAI SOHAR**